

PELINDUNGAN INVESTOR USAI SUSPENSI AKIBAT PERUBAHAN HARGA SAHAM YANG DIPERKENANKAN BERAKTIVITAS KEMBALI

Zahra Auliana Noor Alfatah¹, Andriyanto Adhi Nugroho²

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia
¹2010611091@mahasiswa.upnvj.ac.id , ²andriyanto.adhi.n@upnvj.ac.id

ABSTRAK

Banyak emiten yang mengalami suspensi dikarenakan perubahan harga saham. Suspensi merupakan hukuman yang diberikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) kepada emiten yang melanggar peraturan dengan cara melakukan penghentian perdagangan saham sementara. Banyak gen z sebagai investor yang kurang memahami kerugian berinvestasi, salah satunya seperti suspensi. Setelah unsuspend, sebuah perusahaan masih saja akan mengalami kerugian khususnya dialami oleh investor dengan menurunnya harga saham. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penyebab sebuah perusahaan dapat mengalami peningkatan dan penurunan harga saham kumulatif yang signifikan dan perlindungan investor usai suspensi yang diperkenankan beraktivitas kembali oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, POJK RI Nomor 6/POJK.07/2022, UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT. Penelitian menyimpulkan hasil bahwa terdapat faktor internal dan eksternal penyebab harga saham perusahaan naik dan turun. Selain itu, investor dapat melakukan gugatan terhadap emiten dengan tetap melalui pertimbangan dari penilaian OJK tidak hanya sekedar permohonan konsumen sebagai bentuk perlindungan.

Kata Kunci : Saham, Suspensi Perusahaan, Pelindungan Investor, OJK.

ABSTRACT

Many issuers experienced suspension due to changes in stock prices. Suspension is a punishment given by the Indonesian Stock Exchange (IDX) to issuers who violate regulations by temporarily suspending stock trading. Many Gen Z investors do not understand the disadvantages of investing, one of which is suspension. After being unsuspended, a company will still experience losses, especially for investors, by declining stock prices. This research aims to find out and understand the reasons why a company can experience a significant increase and decrease in cumulative stock prices and investor protection after the suspension of being allowed to resume activities by the Indonesian Stock Exchange (IDX). The method used is normative juridical through a statutory approach with Law Number 21 of 2011 concerning OJK, POJK RI Number 6/POJK.07/2022, Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets, and Law Number 40 of 2007 concerning PT. The research shows that there are internal and external factors that cause company stock prices to rise and fall. Apart from that, investors can file a lawsuit against the issuer while still considering the OJK assessment, not just a consumer request as a form of protection.

Keywords : Stock Prices, Company Suspension, Investor Protection, OJK.

I. PENDAHULUAN

Dalam kurun tanggal 1 Januari 2023 – 1 Februari terdaftar terdapat 7 emiten yang terkena suspensi. Beberapa penyebabnya antara lain terjadinya peningkatan atau penurunan harga saham kumulatif yang signifikan (Dataindonesia.id, n.d.). Perubahan harga saham tersebut merupakan peristiwa ekonomi global yang tergantung dari permintaan dan penawaran saham serta beberapa faktor internal dan eksternal lainnya. Di era modern seperti ini, tren berinvestasi banyak diminati tanpa memandang usia. Dengan banyaknya cara pembelajaran untuk mempelajari investasi yang tersebar luas di internet secara gratis membuat masyarakat gencar menginventasikan harta kekayaan tanpa memiliki kewaspadaan. Pembelajaran tersebut dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun tidak

memandang tempat dan waktu, hanya dimodalkan dengan kuota dan koneksi internet. Ditambah dengan meningkatnya harga kebutuhan hidup setiap saatnya juga menimbulkan kegencaran masyarakat untuk berinvestasi. Investasi sendiri dapat diartikan sebagai proses peningkatan dana atau uang. Berinvestasi di pasar modal dapat mendatangkan keuntungan, dimana investor dapat memiliki sebuah sekuritas dan menjualnya saat membutuhkan uang atau bahkan mengubah sebuah sekuritas yang lama dengan yang baru dimana sekuritas yang baru merupakan sekuritas lain yang lebih menguntungkan (Tandelilin, 2001). Selain memberikan keuntungan (*return*), sisi lain dari berinvestasi juga dapat memberikan risiko (*risk*) (Wiguna et al., 2021). Tingkat tinggi potensi keuntungan dalam berinvestasi selaras dengan tingkat tinggi risikonya (Purnomo et al., 2013). Risiko berinvestasi ini tentunya tidak akan seimbang dengan apa yang diharapkan oleh para investor, maka konteks perlindungan investor berfungsi sebagai mekanisme untuk menangani kasus-kasus dimana konsumen terkena dampak buruk dengan tujuan mendapatkan kepastian hukum (Nola, 2016).

Pertumbuhan dari jumlah emiten diikuti oleh lonjakan investor. Lonjakan dan peningkatan investor ini meningkat hampir 9 kali lipat dibandingkan 5 tahun terakhir. Peningkatan jumlah *Single Investor Identification* (SID) pada tahun 2021 merupakan bukti dari lonjakan investor. Peningkatan *Single Investor Identification* (SID) ini sendiri sebesar 93,04% dibandingkan tahun 2020. Total jumlah lonjakan tersebut bermuladari sebesar 3,88 juta naik sehingga 7,49 juta investor. Jumlah ini akan bertambah dan berkembang per 30 Desember 2022 mencapai 10,31 juta investor. (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2023a). Selain itu, terdapat *gen z* yang memiliki *mindset* bahwa berinvestasi merupakan suatu hal yang keren dan dapat dijadikan sebagai tabungan untuk masa depan. *Gen z* sendiri merupakan generasi yang memiliki kelahiran diantara tahun 1997-2012 yang saat ini berusia sekitar 11-26 tahun. Karakteristik *gen z* yang paham akan teknologi atau biasanya disebut tidak gaptek akan memudahkan mereka dalam mempelajari cara berinvestasi di pasar modal. Hal ini yang membuat posisi *gen z* menjadi relatif dominan di pasar modal Indonesia. Sebesar 59,08% investor berasal dari usia dibawah 30 tahun (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2022). Besaran ini menunjukkan kalau di zaman *modern* seperti ini, *gen z* yang menjadi dominan di pasar modal Indonesia.

Dalam hal terjadinya perdagangan efek, badan hukum yang terdiri dari perkumpulan beberapa saham disebut Perseroan Terbatas (PT). Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas badan hukum yang berupa persekutuan modal yang dibentuk melalui kontrak untuk melaksanakan usaha di dalam perdagangan efek dengan memanfaatkan modal dasar yang dimana modal dasar tersebut berasal dari saham disebut sebagai Perseroan Terbatas (PT). Ada dua jenis PT, yaitu Terbuka dan Tertutup yang tercatat menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kedua PT tersebut memiliki kegiatan usaha dan modal usaha yang berbeda.

Perseroan Terbatas Terbuka (PT Tbk) ialah perusahaan atau perseroan yang bersifat publik dikarenakan melakukan kegiatan usaha dengan menawarkan saham kepada masyarakat umum. Pengertian Perseroan Terbatas Terbuka (PT Tbk) ini telah diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dikarenakan Perseroan Terbatas Terbuka (PT Tbk) akan menawarkan sahamnya ke publik, sehingga harus didaftarkan, maka Perseroan Terbatas Terbuka (PT Tbk) diwajibkan untuk mendaftarkan diri dan sahamnya ke Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menjalankan kegiatan usahanya. Jika sebuah Perseroan Terbatas Terbuka (PT Tbk) tidak mendaftarkan diri dan sahamnya maka tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan menawarkan saham kepada masyarakat publik.

Meskipun sudah mendaftarkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia (BEI), pada kenyataannya di dalam kegiatan berusaha secara langsung terdapat masih banyak Perseroan Terbatas Terbuka (PT Tbk) yang mengalami masalah ataupun melanggar peraturan. Terdapat banyak jenis hukuman yang dapat diberikan kepada Perseroan Terbatas Terbuka (PT Tbk) saat melakukan sebuah pelanggaran. Satu diantara masalah yang dialami oleh Perseroan Terbatas Terbuka (PT Tbk) setelah melanggar peraturan adalah sahamnya akan mengalami suspensi. Ditinjau dari Surat Dewan Komisiner OJK Nomor: S-112/PM.01/2023, salah satu bentuk hukuman yang diberikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) kepada emiten pelanggar peraturan adalah dengan cara melakukan suspensi penghentian perdagangan saham sementara perusahaan tersebut (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2023). Kondisi seperti ini biasanya sangat ditakuti dan dihindari oleh para investor karena sangat merugikan. Banyak penyebab sebuah perusahaan dapat di suspensi, salah satunya adalah peningkatan dan penurunan harga saham. Ketika terjadi penghentian sementara (suspensi) dicabut atau biasanya disebut *unsuspend*, masih

terdapat masalah dan kerugian yang akan dialami oleh para investor seperti menurunnya harga saham perusahaan tersebut.

Penelitian terdahulu dengan judul “*Tanggung Jawab Direksi Perusahaan Dalam Hal Terjadi Suspensi Saham Di Bursa Efek Indonesia Yang Merugikan Pihak Investor*” (Studi Kasus : *Suspensi Saham Pt Buana Listya Tama, Tbk*) yang dilakukan oleh Yasser Moammar Farachan, dkk pada tahun 2017 berfokus pada pertanggungjawaban direksi perusahaan saat suspensi dengan mengkaji UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Bursa No. I-F tentang Sanksi, Peraturan Bapepam No. VIII.G.11. tentang Tanggung Jawab Direksi Atas Laporan Keuangan (Farachan et al., 2017). Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian saya yaitu, kami membahas tentang perlindungan investor perusahaan, sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut meneliti saat terjadinya kegiatan suspensi dengan mengkaji UUPT, Peraturan Bursa, dan Bapepam. Sementara penelitian saya meneliti perlindungan investor saat usai suspensi dengan mengkaji POJK terbaru yaitu POJK RI Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Beberapa contoh kasus yang diakses dari IDX (*Indonesia Stock Exchange*) dengan nomor surat pengumuman bursa Peng-SPT-00009/BEI.WAS/02-2023 yang diterbitkan pada 28 Februari 2023, menyatakan bahwa harga saham kumulatif PT Singaraja Putra Tbk (SINI) mengalami peningkatan yang signifikan sehingga Bursa Efek Indonesia (BEI) mempertimbangkan perlu untuk menetapkan status suspensi pada tanggal 1 Maret 2023 (Bursa Efek Indonesia (BEI), 2023a). Pada tanggal 28 Februari 2023 saham PT Singaraja Putra Tbk (SINI) terpantau menguat 13,04% atau naik 300 point ke harga Rp2.600 per saham. Jika dibandingkan dengan harga saham PT Singaraja Putra Tbk (SINI) di tanggal 1 Februari 2023, yang masih berada di level Rp1.465 maka hingga tanggal 28 Februari 2023 saham perseroan telah terjadi peningkatan harga hingga 77,47%. Selanjutnya, berdasarkan nomor surat pengumuman bursa Peng-UPT-00008/BEI.WAS/03-2023 tanggal 1 Maret 2023, menyatakan bahwa PT Singaraja Putra Tbk (SINI) telah diperkenankan beraktivitas kembali mulai perdagangan sesi I tanggal 2 Maret 2023 sehingga dapat melanjutkan kegiatan usaha (Bursa Efek Indonesia (BEI), 2023c).

Selain kasus diatas, nomor surat pengumuman bursa Peng-SPT-00031/BEI.WAS/07-2023 yang diterbitkan pada 31 Juli 2023, menyatakan bahwa harga saham kumulatif PT Jasa Berdikari Logistics Tbk (LAJU) & Waran Seri I PT Jasa Berdikari Logistics Tbk (LAJU-W) mengalami penurunan yang signifikan sehingga Bursa Efek Indonesia (BEI) mempertimbangkan perlu untuk menetapkan status suspensi sebagai bentuk untuk melakukan *cooling down* pada tanggal 1 Agustus 2023 (Bursa Efek Indonesia (BEI), 2023b). Selanjutnya, berdasarkan nomor surat pengumuman bursa Peng-UPT-00030/BEI.WAS/08-2023 tanggal 8 Agustus 2023, menyatakan bahwa PT tersebut telah diperkenankan beraktivitas kembali sedari perdagangan sesi I tanggal 9 Agustus 2023 sehingga dapat melanjutkan kegiatan usaha (Bursa Efek Indonesia (BEI), 2023d).

Berdasarkan latar belakang dan kedua contoh kasus tersebut, dapat diketahui bahwa peningkatan dan penurunan harga saham kumulatif yang signifikan dapat mengakibatkan sebuah Perseroan Terbatas (PT) Terbuka mengalami suspensi sementara di semua Pasar (Tunai dan Reguler) oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam waktu yang tidak dapat ditentukan. Saat terjadinya suspensi maka sebuah perusahaan tidak dapat memperdagangkan sahamnya. Adapun tujuannya untuk mengetahui faktor-faktor penyebab sebuah perusahaan dapat mengalami peningkatan dan penurunan harga saham kumulatif yang signifikan dan perlindungan investor Perseroan Terbatas (PT) Terbuka usai suspensi yang diperkenankan beraktivitas kembali oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

II. METODE PENELITIAN

Dalam tujuan memberikan solusi atas permasalahan hukum para investor, Peneliti menerapkan tinjauan hukum yuridis normatif, yaitu merupakan penelitian dengan mengkaji permasalahan hukum dikaitkan dengan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Pendekatan menggunakan peraturan (*statute approach*) dijadikan sebagai metode yang diterapkan dalam penelitian ini.

Sumber data yang digunakan ada 3, yaitu; primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer menggunakan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), POJK RI Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari jurnal, buku, beserta artikel ilmiah. Sedangkan Kamus Besar

Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai bahan hukum tersier. Dimana semua sumber data tersebut relevan dengan perlindungan investor dan suspensi.

Pengumpulan data yang diterapkan di penelitian menggunakan teknik studi pustaka dan dokumen pustaka, yaitu dengan mengumpulkan dan menyatukan sumber data dengan memakai teknik analisa deskriptif kualitatif untuk menganalisis data.

III. HASILDANPEMBAHASAN

3.1 Faktor-Faktor Sebuah Perusahaan Dapat Mengalami Peningkatan dan Penurunan Harga Saham Kumulatif yang Signifikan

Saham melambangkan investor baik perorangan atau perusahaan maupun perseroan terbatas dalam kegiatan penyertaan modal sebagai badan usaha. Fluktuasi pasar harga saham menyebabkan sebuah harga saham perusahaan bisa naik bisa turun. Perubahan harga saham seperti naik dan turunnya merupakan hal yang wajar karena dipengaruhi oleh tingkat penawaran dan permintaan. Dan yang tidak kalah penting adalah kinerja perusahaan yang baik juga dapat mempengaruhi harga saham perusahaan tersebut (Oktavia & Genjar, 2018). Asset yang dimiliki oleh perusahaan mencerminkan kinerja perusahaan yang selanjutnya akan diikuti dengan tingginya harga saham (Widyastuti et al., 2022). Meskipun kinerja perusahaan bukan merupakan penyebab utama, tetapi hal tersebut sangat penting dan menjadi tanggungjawab setiap perusahaan yang menawarkan sahamnya kepada publik supaya dipercaya oleh investor maupun calon investor.

Kinerja perusahaan akan menarik perhatian para investor untuk berinvestasi, karena semakin baik kinerjanya maka akan semakin terpercaya perusahaan tersebut di mata para investor. Baik dan buruknya kinerja perusahaan tentunya dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja di dalam perusahaan. Para investor akan merasa tenang saat menanamkan sahamnya jika kinerja perusahaan baik.

Selain kinerja perusahaan, terdapat beberapa faktor pendukung internal dan eksternal yang memengaruhi harga saham. Faktor yang menggambarkan bagian dari internal terdiri dari keadaan para emiten, yaitu, pembagian deviden, dan tranfigurasi di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sedangkan faktor yang menggambarkan bagian dari eksternal terdiri dari kebijakan pemerintah, *kurs*, inflasi, dan penetapan suku bunga oleh Bank Indonesia.

Berdasarkan artikel Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dijelaskan juga bahwa penyebab dari meningkat dan menurunnya harga saham didorong oleh faktor eksternal dan faktor internal (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), n.d.). Adapun faktor eksternal meliputi:

- A. Faktor Fundamental Ekonomi Mikro
 - a. Transfigurasi suku bunga Bank Sentral Amerika dan suku bunga yang dijadikan sebagai tumpuan Bank Indonesia
 - b. Kegiatan yang mempengaruhi nilai tukar rupiah seperti ekspor impor sehingga berpengaruh terhadap harga saham
 - c. Skala inflasi
 - d. Faktor kemandirian dan gejolak politik yang mengakibatkan tingkat tinggi dari pengangguran juga mempengaruhi perubahan harga saham
- B. Faktor Fluktuasi Mata Uang Asing Terhadap Kurs Rp
Yang seringkali memicu perubahan harga saham adalah kuat lemahnya nilai mata uang asing terhadap kurs Rp dikarenakan dapat menyebabkan kelemahan terhadap perubahan harga saham yang ditawarkan dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
- C. Faktor Ketentuan Pemerintah
Peraturan, perundangan baru, ataupun komentar pejabat petinggi merupakan ketentuan pemerintah seperti ketentuan mengenai perseroan, penanaman modal asing, ekspor impor, dan utang dapat menyebabkan perubahan harga saham.
- D. Faktor Panik
Faktor panik disebabkan dari kepanikan para investor untuk melepas (menjual) sahamnya tanpa mempertimbangkan harga dari menjual saham tersebut. Investor melepas (menjual) sahamnya dikarenakan takut jika ditahan maka harganya akan semakin jatuh yang berdampak menjadi harga saham turun dikarenakan tekanan jual.
- E. Manipulasi Pasar
Kebanyakan investor profesional dan memiliki modal tidak kecil melakukan manipulasi pasar dengan mendayagunakan majalah atau surat kabar untuk memalsukan keadaan tertentu untuk

keperluan individu untuk meningkatkan maupun menurunkan harga saham yang terkenal dengan istilah rumor. Laporan keuangan yang mencerminkan fundamental perusahaan akan mengambil kendali terhadap tren harga sahamnya sehingga manipulasi pasar biasanya tidak akan bertahan lama.

Sedangkan faktor internal meliputi:

A. Fundamental Perusahaan

Faktor utama ini harus diperhatikan dalam berinvestasi saham karena fundamental perusahaan yang positif akan menjadikan saham perusahaan tersebut ikut menjadi positif dan kecenderungan harga sahamnya naik. Sedangkan fundamental perusahaan yang negatif akan menjadikan saham perusahaan tersebut ikut menjadi negatif.

B. Aktivitas Korporasi Perusahaan

Kebijakan yang digunakan oleh deretan manajemen perusahaan merupakan aktivitas korporasi yang di artikan sebagai faktor internal seperti akuisisi, merger, *right issue*, atau divestasi. Aktivitas korporasi ini bisa berdampak dan mengalihkan keadaan ataupun kejadian perusahaan yang bersifat fundamental.

C. Prediksi Peforma Perusahaan di Masa Depan

Analisis fundamental maupun investor memiliki paradigma tersendiri dalam melakukan pengkajian saham. Paradigm tersebut adalah dengan memprediksi peforma perusahaan. Tingkat rasio utang, dividen tunai, laba, nilai *earnings per share* (EPS) dan buku/*Price to Book Value* (PBV) suatu perusahaan menjadi perhatian utama peforma perusahaan. Meskipun peforma perusahaan bukan merupakan penyebab utama, tetapi hal tersebut sangat penting dan menjadi tanggungjawab setiap perusahaan yang menawarkan sahamnya kepada publik supaya dipercaya oleh investor maupun calon investor.

3.2 Pelindungan Hukum Terhadap Investor Usai Suspensi yang Diperkenankan Beraktivitas Kembali oleh Bursa Efek Indonesia (BEI)

Periode suspensi sebuah perusahaan yang sedang berlangsung tidak dapat ditentukan. Tidak ada yang dapat mengetahui waktu suspensi sebuah perusahaan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bursa Nomor III-G ketentuan II.7 dijelaskan bahwa suspensi perusahaan berlaku sesuai penetapan Bursa (Bursa Efek Indonesia (BEI), 2011). Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) suspensi sendiri merupakan penerapan menunda ataupun menanggung sesuatu selama sementara. Akibat dari suspensi tersebut atau biasa disebut dengan *unsuspend*, sebuah perusahaan akan mengalami ketentuan yang berbeda, yaitu perusahaan tetap diperkenankan beraktivitas kembali kegiatan perdagangannya ataupun perusahaan akan mengalami pencabutan keanggotaan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Saat sebuah perusahaan usai suspensi dan diperkenankan beraktivitas kembali oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) tetap saja memiliki kekhawatiran akan saham perusahaannya meskipun keanggotaannya tidak dicabut. Kekhawatiran tersebut terletak dimana harga saham sebuah perusahaan dapat menurun secara signifikan. Dalam hal harga saham perusahaan mengalami peningkatan, tidak ada investor yang mengalami kerugian. Hal ini berbanding terbalik jika harga saham perusahaan penurunan, maka terdapat investor yang mengalami kerugian.

Aspek hukum perusahaan khususnya hukum perusahaan Perseroan Terbatas (PT) dalam pelindungan hukum kegiatan ekonomi bisnis tidak bisa dilepaskan sebagai penegak hukum khususnya pasar modal, hal ini dikarenakan para pihak penunjang yang mendominasi kegiatan pasar modal seperti emiten, investor dan lembaga-lembaga lebih banyak berbentuk perseroan terbatas sehingga diperlukan adanya perlindungan hukum (I Made Aswin Ksamawantara et al., 2021). Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum. Sebuah badan hukum sudah pasti terdapat perlindungan hukumnya.

Kuantitas risiko di perdagangan bursa efek yang menjadi tanggungan investor melahirkan peraturan perlindungan hukum, yang dimana perlindungan tersebut merupakan hak yang diberikan kepada investor dikarenakan terdapat banyak risiko di perdagangan bursa efek tersebut (Katerine & Muryanto, 2019). Dalam menanggapi perlindungan investor tersebut, terdapat kewenangan dan tanggung jawab dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dan tugas memberikan perlindungan serta pengawasan di sektor jasa keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain memiliki tugas, tujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk supaya mengadakan dan melahirkan sektor jasa keuangan dan sistem keuangan yang baik dan teratur secara menyeluruh serta berkembang untuk memberikan perlindungan

bagi kepentingan tiap masyarakat (Mudita et al., 2020). Pengawasan dan pengaturan dilakukan terhadap lembaga keuangan bank dan *non-bank* seperti Pasar Modal, Bursa Efek, Dana Pensiun, Asuransi, Anjak Piutang, dan Modal Ventura (Suyanto et al., 2019).

Pasal 9 huruf c UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur mengenai kewenangan OJK dalam kegiatan jasa keuangan seperti pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain. Kewenangan lainnya juga diatur dalam Pasal 28 huruf a seperti mengedukasi dan menginformasikan kepada masyarakat mengenai karakteristik produknya seperti layanan dan sektor jasa keuangan.

Selain kewenangan yang sudah disebutkan, OJK juga melakukan perlindungan yang tertuang pada Pasal 52 POJK RI Nomor 6/POJK.01/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Keuangan. Dalam Pasal tersebut untuk memperoleh ganti kerugian dapat dilakukan pengajuan gugatan oleh investor selaku konsumen dan masyarakat, namun tetap berdasarkan penghitungan OJK tidak hanya atas desakan dari konsumen.

Pasal 52 POJK RI Nomor 6/POJK.07/2022 menjelaskan ayat (1) OJK dalam mengatasi pengaduan konsumen berwenang memerintahkan atau melakukan tindakan kepada PUJK dan mengajukan gugatan. Pada ayat (2) menjelaskan jika PUJK melanggar ketentuan pada ayat (1) huruf a, maka PUJK tersebut wajib diberikan hukuman. Pada ayat (3) penyampaian gugatan pada ayat (1) huruf b adalah dilaksanakan untuk mendapatkan kembali aset pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian dengan itikad baik, dan/atau kerugian dari Konsumen atau Lembaga Jasa Keuangan akibat dari pelanggaran. Pada ayat (4) menjelaskan ganti rugi hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang merugi. Dan pada ayat (5) menjelaskan dalam mengajukan gugatan perdata dilaksanakan mengikuti pertimbangan dari OJK tidak hanya atas desakan dari Konsumen.

Penjelasan dari isi Pasal peraturan tersebut yang menjadi jawaban atas perlindungan hukum terhadap investor usai suspensi akibat perubahan harga saham yang diperkenankan beraktivitas kembali oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) yang ditinjau dari POJK RI Nomor 6/POJK.07/2022.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Didasarkan pada hasil analisis penulis, sebuah perusahaan dapat di suspensi sahamnya oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Suspensi merupakan penghentian sementara perdagangan saham perusahaan. Adapun waktu yang diperlukan selama proses suspensi ini sesuai dengan berat pelanggaran yang dilakukan oleh emiten. Salah satu alasan sebuah saham perusahaan dapat di suspensi dikarenakan perubahan harga saham seperti peningkatan dan penurunan harga saham kumulatif yang signifikan. Penyebab sebuah perusahaan dapat mengalami peningkatan dan penurunan harga saham kumulatif yang signifikan dikarenakan faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari Fundamental Perusahaan, Aktivitas Korporasi Perusahaan, dan Prediksi Performa Perusahaan di Masa Depan. Faktor eksternal terdiri dari Fundamental Ekonomi Mikro (kurs, inflasi, dan tingkat pengangguran), Kebijakan Pemerintah, Faktor Panik, dan Manipulasi Pasar. Seluruh faktor tersebut sangat mempengaruhi investor dikarenakan memiliki ketersinambungan dengan harga saham perusahaan.

Meskipun status suspensi sebuah perusahaan telah dicabut atau biasa disebut dengan *unsuspend* dan diperkenankan beraktivitas kembali oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), perusahaan tetap saja dapat mengalami kerugian, khususnya dialami oleh investor perusahaan tersebut. Kerugian yang dialami oleh investor perusahaan tersebut dikarenakan penurunan harga saham perusahaan usai suspensi yang berbeda dengan awal investor membeli saham. Harga saham yang menurun tersebut bisa saja lebih kecil dibandingkan saat investor melakukan investasi saat awal sebelum perusahaan tersebut di suspensi. Perlindungan terhadap investor usai suspensi yang diperkenankan beraktivitas kembali oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk memperoleh ganti kerugian diatur di dalam POJK RI Nomor 6/POJK.01/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Keuangan yang tertuang di Pasal 52, yaitu dengan cara mengajukan gugatan dengan tetap berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga yang mempunyai kewenangan dalam pengawasan PUJK.

4.2 Saran

Didasarkan pada penelitian diatas, peneliti menyarankan terhadap para investor untuk lebih cermat dan waspada dalam menanamkan saham di perusahaan, khususnya terhadap investor dominan seperti *gen z* yang harus mempertimbangkan terlebih dahulu keuntungan dan kerugian sebelum berinvestasi

dikarenakan pendek pengetahuan mengenai investasi. Harusnya *gen z* yang akan melakukan investasi sudah memahami akibat baik dan buruk dari berinvestasi, jangan hanya memikirkan akibat baiknya saja. Adapun saran untuk Perseroan Terbatas Terbuka (PT Tbk) harus lebih bertanggungjawab dalam keterbukaan informasi perusahaan atau laporan tahunan kepada masyarakat publik dalam menawarkan saham yang sudah mempercayakan sahamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bursa Efek Indonesia (BEI). (2011). *Peraturan Nomor III-G tentang Suspensi dan Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa*.
- Bursa Efek Indonesia (BEI). (2023a). Pengumuman Bursa Peng-SPT-00009/BEI.WAS/02-2023. In *Indonesia Stock Exchange*.
- Bursa Efek Indonesia (BEI). (2023b). *Pengumuman Bursa Peng-SPT-00031/BEI.WAS/07-2023*.
- Bursa Efek Indonesia (BEI). (2023c). *Pengumuman Bursa Peng-UPT-00008/BEI.WAS/03-2023*.
- Bursa Efek Indonesia (BEI). (2023d). *Pengumuman Bursa Peng-UPT-00030/BEI.WAS/08-2023*.
- DataIndonesia.id. (n.d.). *Daftar Saham yang Terkena Suspensi 1 Januari – 1 Februari 2023*.
<https://dataIndonesia.id/pasar-saham/detail/daftar-saham-yang-terkena-suspensi-1-januari-1-februari-2023>
- Farachan, M. F., Budiharto, & Lestari, S. N. (2017). Tanggung Jawab Direksi Perusahaan Dalam Hal Terjadi Suspensi Saham di Bursa Efek Indonesia yang Merugikan Pihak Investor (Studi Kasus : Suspensi Saham PT Buana Listya Tama, Tbk.). *Dipenegoro Law Journal*.
- I Made Aswin Ksamawantara, Johannes Ibrahim Kosasih, & I Made Minggu Widyantara. (2021). Perlindungan Konsumen Terhadap Penipuan yang dilakukan Broker Forex Ilegal. *Jurnal Interpretasi Hukum*.
<https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3426.281-286>
- Katerine, S. U. B., & Muryanto, Y. T. (2019). Penerapan Peraturan Penghentian Sementara Perdagangan Saham (Suspensi) Oleh Bursa Efek Indonesia Kaitannya Terhadap Perlindungan Hukum Investor. *Jurnal Privat Law*, VII(1), 145. <https://doi.org/10.20961/privat.v7i1.30146>
- Mudita, I. K. M., Sujana, I. N., & Arini, D. G. D. (2020). Kedudukan Bank Indonesia (BI) sebagai Pemohon Pailit Setelah Berdirinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Jurnal Interpretasi Hukum*, I(2), 48. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2433.46-51>
- Nola, L. F. (2016). Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). *Jurnal Negara Hukum*, 7(1), 39. <https://doi.org/10.22212/jnh.v7i1.949>
- Oktavia, I., & Genjar, K. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Saham. *UNEJ E-Proceeding*.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (n.d.). Penyebab Naik Turun Harga Saham Suatu Perusahaan. *Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). Majalah Edukasi Konsumen Triwulan IV 2022. *Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/DetailMateri/553>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023a). *Siaran Pers: OJK Luncurkan Roadmap Pasar Modal Indonesia 2023-2027*. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10526>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023b). Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-112/PM.01/2023. In *Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*.
https://www.idx.co.id/Media/hnenqs11/peraturan_nomor_i_1_suspensi_efek.pdf
- Purnomo, S. D. ;, Serfiyani, C. Y., & Hariyani, I. (2013). *Pasar Uang & Pasar Valas* (Cet.1). Gramedia Pustaka Utama.
- Suyanto, H., Nugroho, A. A., & Surahmad, S. (2019). Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanggulangan Penipuan Investasi. *Pamulang Law Review*, I(1), 16. <https://doi.org/10.32493/palrev.v1i1.2843>
- Tandelilin, E. (2001). *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio (Ke-1)*. BPFE.
- Widyastuti, D. R., Wijayanti, A., & Masitoh W, E. (2022). Pengaruh kepemilikan manajerial, profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. *INOVASI : Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Manajemen*, 18(2), 295. <https://doi.org/10.30872/jinv.v18i2.10617>
- Wiguna, I. G. S. P., Budiarta, I. N., & Dwi Arini, D. G. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Investor Terkait Pembubaran Badan Hukum Reksa Dana. *Jurnal Interpretasi Hukum*.
<https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4136.555-561>